



P U T U S A N

Nomor 78/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. GUNAKARYA NUSANTARA Kso PT. MAJU PERDANA ABADI, berdasarkan Akta Pendirian PT. Guna Karya Nusantara Nomor 7 Tanggal 13 Juni 1980, berkedudukan di Tangerang, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : YA5/143/7 tanggal 20 Pebruari 1981, dengan ini diwakili oleh Kantor Cabang Perseroan Terbatas PT. Guna Karya Nusantara Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 21 Nopember 2019 berkedudukan di Proprinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

SUHERMAN ;

Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Penggalangan, Kecamatan Blangkejeren, Provinsi Aceh, Pekerjaan Kuasa KSO/Kepala Cabang PT. Guna Karya Nusantara, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasi (Kso.) antara antara PT. Gunakarya Nusantara dengan PT. Maju Perdana Abadi untuk Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Pining-Blangkejeren (P.035.12) (MYC) Nomor 22 tanggal 15 Desember 2020, domisili elektronik gunakarya.nusantara@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

Lawan:

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh,

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No.78/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili elektronik kurnianad@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA tanggal 14 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI,

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/ Penggugat dan Terbanding/Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa Pembanding/Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Mei 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA, tanggal 14 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/ Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 22 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 hal. Putusan No.78/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
- MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA tertanggal 14 Mei 2024.

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Faktual Tergugat berupa sikap diam yang tidak merespon/menindaklanjuti dengan baik surat permohonan nomor 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) adalah Perbuatan Melanggar Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sangat merugikan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 8, pasal 87 huruf a Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan untuk menindaklanjuti dengan baik untuk melaksanakan isi surat permohonan Penggugat Nomor: 09/SP P.035.12/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Pengajuan Penyesuaian Harga (Price Adjustment) untuk membayar Kerugian yang dialami Penggugat berdasarkan peraturan perundang undangan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Juni 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut ;

Hal 3 dari 8 hal. Putusan No.78/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA tanggal 14 Mei 2024 sudah tepat dan benar;
4. menguatkan Putusan Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA tanggal 14 Mei 2024;
5. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA, tanggal 14 Mei 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA, setelah dihitung dari tanggal putusan

Hal 4 dari 8 hal. Putusan No.78/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Mei 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 3 (tiga) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding/Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat didudukkan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak dan keterangan saksi dari Penggugat, memori banding dari Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Tergugat serta Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA, tanggal 14 Mei 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh a quo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No.78/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA tanggal 14 Mei 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/ Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 36/G/TF/2023/PTUN.BNA tanggal 14 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No.78/B/TF/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **JUMAT**, tanggal **2 AGUSTUS 2024** oleh **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Para Pihak ataupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H., NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.,

Ttd.

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

IBNU HASYIM,S.H.,

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No.78/B/TF/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000.00
 2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000.00
 3. Biaya Proses PerkaraRp230.000.00
 - J u m l a hRp250.000.00
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal. Putusan No.78/B/TF/2024/PT.TUN.MDN